



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengapresiasi kinerja dan pengabdian dari Aparatur Sipil Negara yang profesional, inovatif dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu diberikan perhatian, kepedulian, dan pengakuan bagi Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan loyalitas, pengabdian, prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah secara adil, layak, dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja dan kompetensi yang sehat dalam pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai ASN adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN yang menerima Penghargaan berdasarkan hasil Penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
8. Penghargaan adalah apresiasi atau pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN atas keunggulan prestasi kerjanya sesuai tata cara Penilaian yang telah ditetapkan.
9. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang ada berhubungan dengan dinas.
10. Penilaian adalah Penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melakukan Penilaian dalam seleksi pemberian Penghargaan ASN.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. bentuk dan kategori Penghargaan
- b. kriteria, tata cara Penilaian dan Tim Penilai; dan
- c. pemberian Penghargaan.

BAB II BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam Penghargaan;
 - b. medali;
 - c. trofi/piala;
 - d. emas;
 - e. uang;
 - f. pengembangan kompetensi;
 - g. pengembangan karier; dan
 - h. bentuk Penghargaan lainnya.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada Pegawai ASN dalam bentuk sertifikat Penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Penghargaan dalam bentuk medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan benda logam kecil yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai hadiah untuk melakukan sesuatu yang penting untuk Daerah.
- (4) Penghargaan dalam bentuk trofi/piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah benda yang diberikan kepada Pegawai ASN karena suatu pencapaian prestasi tertentu.
- (5) Penghargaan dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam hal:
 - a. masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan berusia maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk jabatan eselon II/fungsional tertentu dan usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan selain jabatan eselon II/fungsional tertentu; dan/atau
 - b. Tewas, dan wafat sebelum usia pensiun.
- (6) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada ASN melalui kegiatan seleksi.
- (7) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada ASN melalui tugas belajar atau pelatihan klasikal maupun non klasikal.
- (8) Penghargaan dalam bentuk pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat diberikan kepada ASN melalui promosi jabatan.
- (9) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain dapat diberikan kepada ASN dalam bentuk hadiah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN diberikan dalam 4 (empat) kategori:
 - a. Pegawai ASN teladan;
 - b. Pegawai ASN hebat;
 - c. Pegawai ASN berdedikasi; dan
 - d. Pegawai ASN inovatif.

- (2) Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan unjuk kerja dan sikap/perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai ASN.
- (3) Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai berdasarkan prestasi bidang tugas dalam mengikuti:
 - a. pelatihan;
 - b. tugas belajar;
 - c. uji kompetensi; dan/atau
 - d. prestasi mengikuti lomba/kompetensi mewakili instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai ASN berdedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinilai berdasarkan ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian selama bekerja sebagai ASN.
- (5) Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinilai berdasarkan inisiasi inovasi dalam pelaksanaan tugas yang telah diimplementasikan.

BAB III
KRITERIA, TATA CARA PENILAIAN
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta nilai agama;
 - b. nilai sasaran kinerja pegawai dengan kategori minimal baik;
 - c. tidak pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total hari kerja dalam tahun bersangkutan;
 - d. nilai kinerja bulanan bernilai baik dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - e. tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana; dan
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin, bebas temuan atau pidana.

- (2) Kriteria Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. memperoleh peringkat 1 (satu) pada kegiatan:
 1. pendidikan dan pelatihan dengan dibuktikan mendapat pengakuan dari panitia pelaksana dan dibuktikan keputusan tentang penetapan peringkat dan/atau sertifikat dari panitia;
 2. uji kompetensi; dan/atau
 3. lomba kompetisi mewakili instansi atau pemerintah dengan dibuktikan mendapat pengakuan dari panitia pelaksana dan sertifikat.
 - b. mengikuti tugas belajar lulus tepat waktu di Perguruan Tinggi dan berprestasi dengan pujian atau cumlaude yang memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk semua jurusan dan 3,65 (tiga koma enam lima) untuk jurusan Teknik dengan program studi terakreditasi A.
- (3) Kriteria Pegawai ASN berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah:
- a. masa kerja aktif minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - b. usia maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk jabatan eselon II/fungsional tertentu dan usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan selain jabatan eselon II/fungsional tertentu.
 - c. Tewas; dan
 - d. wafat.
- (4) Kriteria Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah menciptakan dan mengimplentasikan inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan/atau memberi kemudahan dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian

Pasal 6

Penilaian Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing pada Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. Kepala Perangkat Daerah menentukan nilai sikap perilaku dan nilai tingkat kehadiran sesuai bobot Penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penilai;

- c. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) nama Pegawai ASN yang memenuhi kriteria di lingkungan kerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian melalui Tim Penilai melakukan verifikasi, validasi dan Penilaian terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dalam penetapan ASN Teladan; dan
- e. Tim Penilai menyampaikan hasil Penilaian Pegawai ASN Teladan untuk disampaikan dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penilaian Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan nama Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing Perangkat Daerah yang memperoleh prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) kepada Tim Penilai;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian melalui Tim Penilai melakukan verifikasi, validasi dan Penilaian terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dalam penetapan ASN hebat; dan
 - c. Tim Penilai mengajukan usulan Pegawai ASN hebat yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN hebat.
- (2) Penentuan layak oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui penilaian:
 - a. keabsahan prestasi yang diperoleh;
 - b. cakupan prestasi sekurang-kurangnya lingkup Perangkat Daerah;
 - c. kategori nilai sekurang-kurangnya setara dengan kategori sangat baik/sangat memuaskan;
 - d. dilaksanakan oleh penyelenggara instansi pemerintah; dan
 - e. didasarkan pada surat perintah tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 8

Pegawai ASN berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian melalui Tim Penilai melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dalam penetapan ASN berdedikasi untuk dilakukan seleksi; dan
- b. Tim Penilai mengajukan usulan Pegawai ASN berdedikasi yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN berdedikasi.

Pasal 9

(1) Penilaian Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian mengumumkan kompetisi Pegawai ASN inovatif ke seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian melalui Tim Penilai melakukan verifikasi, validasi dan Penilaian terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dalam penetapan ASN Inovatif untuk dilakukan seleksi;
 - d. Tim Penilai mengusulkan nama kepada Bupati Pegawai ASN terbaik untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN inovatif; dan
 - e. Bupati menetapkan Pegawai ASN inovatif terbaik sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasi.

Pasal 10

Tata cara penilaian, bobot Penilaian dan mekanisme tahapan seleksi ASN teladan, hebat dan inovatif ditetapkan oleh Tim Penilai.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Tim Penilai ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur organisasi;
 - d. unsur perencanaan; dan
 - e. unsur lain yang dibutuhkan
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan seleksi dibantu oleh sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan

Pasal 12

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan dan memberikan Penghargaan kepada Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Waktu Pemberian Penghargaan

Pasal 13

- (1) Pemberian Penghargaan berupa piagam Penghargaan dan/atau Penghargaan lainnya dapat dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Daerah, upacara hari besar nasional atau acara-acara khusus lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa pengembangan kompetensi disesuaikan dengan agenda pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh instansi penyelenggara.

Pasal 14

Ketentuan pemberian Penghargaan Pegawai ASN diberikan melalui Penilaian kinerja, perilaku, prestasi, dan inovasi yang dapat dilaksanakan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penilaian dan pemberian Penghargaan kepada ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Tata cara penilaian, bobot Penilaian dan mekanisme tahapan seleksi ASN teladan, hebat dan inovatif ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (2) Ketentuan pemberian Penghargaan Pegawai ASN diberikan melalui Penilaian kinerja, perilaku, prestasi, dan inovasi yang dapat dilaksanakan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 700); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 758);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1402

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001